



Pada bulan Maret 2014, Unit keadilan bagi Perempuan terus melakukan pemantauan terhadap proses persidangan kasus kekerasan berbasis gender di yuridiksi Pengadilan Distrik Dili dan Suai dan tidak termasuk Pengadilan Distrik Baucau dan Oecusse.

Pada edisi ini, meringkas 15 kasus yang dipantau di kedua pengadilan distrik tersebut di atas. Kasus-kasus ini meliputi 11 kasus yang berasal dari Pengadilan Distrik Dili dan 4 kasus dari Pengadilan Distrik Suai.

Dari 15 kasus tersebut, 12 kasus merupakan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dan 3 kasus lainnya melibatkan tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan.

Diantara kasus-kasus ini, 6 kasus telah dijatuhi hukuman penjara namun ditangguhkan hukumannya, 5 kasus dijatuhi hukuman peringatan dan 4 kasus yang masih dalam proses.

JSMP menghargai putusan pengadilan terhadap kasus dengan No. Perkara:594 /2013/TDD, karena pengadilan memberikan hukuman tambahan selain hukuman penangguhan penjara yang dijatuhi oleh pengadilan kepada terdakwa. Ini merupakan sebuah kemajuan positif karena biasanya dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga hampir hanya dijatuhi dengan hukuman penangguhan, tanpa menyertakan tanggungjawab lain, yang menyebabkan hukuman yang dijatuhkan hampir tidak memiliki makna, karena para terdakwa merasa tidak memiliki tanggungjawab apapun untuk dipatuhi selama periode penangguhan.

Selain itu, dari total kasus yang ada, terdapat 5 kasus yang dijatuhi hukuman peringatan. JSMP berpendapat bahwa hukuman tersebut dapat diterapkan bagi tindak pidana yang tidak memiliki konsekuensi psikologis dan fisik. Hukuman peringatan sebagai bentuk hukuman yang ringan, untuk mengingatkan terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, namun tidak memiliki memberikan konsekuensi dan tanggungjawab terhadap terdakwa ketika mengulangi tindak pidana yang sama.

JSMP mengamati bahwa kasus kekerasan berbasis gender terus bertambah JSMP di semua pengadilan distrik. JSMP berpendapat bahwa untuk mengurangi tindak pidana kekerasan berbasis gender, pengadilan harus memastikan putusan yang memadai untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa dan menjamin pemulihan terhadap kerugian yang diderita oleh korban dan mencegah terjadinya tindak pidana, mendidik terdakwa dan masyarakat lain untuk tidak melakukan tindak pidana yang sama di masa mendatang.

Beikut deskripsi ringkasan persidangan masing-masing kasus:

**1. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga -No. Perkara: 445/2013/TDDIL**

Hakim : Antonio Helder Viana do Carmo  
Jaksa Penuntut Umum : Matias Soares  
Pembela : Manuel Sarmiento (Pembela Umum)  
Kesimpulan : Masih dalam proses

Pada tanggal 10 Maret 2014, Pengadilan Distrik Dili mengadakan persidangan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JPF terhadap istrinya, yang terjadi di Distrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 1 Agustus 2013, terdakwa memukul kepala korban sebanyak tiga kali dan memukul di kaki serta punggung korban. Perbuatan ini mengakibatkan korban mengeluarkan banyak darah dari kepala korban. Selain memukul istrinya, terdakwa juga memukul mertua laki-lakinya tepatnya di alis mata kanan dan mencaci maki mertuanya. Oleh karena itu, mertua laki-laki merasa malu dan kemudian mendorong terdakwa.

Kasus ini terjadi karena korban meminta terdakwa untuk menjaga anak mereka karena korban ingin pergi mandi, namun terdakwa keberatan sehingga mereka saling bertengkar.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan, terdakwa mengaku semua fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Terdakwa juga menerangkan kepada pengadilan bahwa masalah ini menyebabkan terdakwa dan korban telah berpisah karena ayah korban tidak menginginkan untuk mereka terus tinggal bersama sebagai suami-istri.

Selain itu, pengadilan juga memastikan kepada korban (istri terdakwa) dan korban (mertua terdakwa) sehubungan dengan keterangan terdakwa dalam persidangan bahwa kedua korban juga memukul terdakwa dan mereka membenarkan bahwa mereka benar memukul terdakwa. Oleh karena itu, pengadilan meminta kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menyerahkan salinan berita acara dan meminta untuk menyelidiki kasus tersebut atas tuduhan penganiayaan yang dilakukan oleh kedua korban terhadap terdakwa.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum mengatakan bahwa untuk mencegah tindak pidana dalam keluarga, memohon kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 8 bulan penjara, ditanggihkan menjadi 1 tahun 2 bulan. Pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang menguntungkan terdakwa.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan dari masing-masing pihak, pengadilan mengagendakan kembali sidang pembacaan putusan yang dilakukan pada tanggal 21 Maret 2014, jam 15.00.

**2. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga-No. Perkara: 475/2013/TDDIL**

Hakim : Antonio Helder Viana do Carmo  
Jaksa Penuntut Umum : Mateus Nessi  
Pembela : Sebastião Amado (Pembela Umum)  
Kesimpulan : Dijatuhi hukuman peringatan

Pada tanggal 10 Maret 2014, Pengadilan Distrik Dili menghukum terdakwa MST dengan hukuman peringatan karena terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah Ttngga terhadap istrinya, di Distrik Ermera.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 8 Agustus 2013, terdakwa memukul sebanyak dua kali di mata korban sampai membengkak. Kasus ini terjadi karena korban menyuruh terdakwa untuk mengisi air, namun terdakwa menjawab bahwa ia kecapean. Oleh karena itu, korban mengomel banyak dan terdakwa emosi kemudian memukul korban mata kanan sampai membengkak.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan, terdakwa mengaku semua fakta-fakta yang tertera dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah berdamai di tingkat desa dan sampai sekarang mereka tidak memiliki masalah, terdakwa juga menyatakan penyesalan atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama terhadap korban.

Dalam tunutan akhir, Jaksa Penuntut Umum memohon kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan pasal 145 KUHP agar dapat mendidik terdakwa. Pembela memohon kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak, adil dan proporsional.

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman peringatan tanpa membayar biaya perkara.

**3. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga-No. Perkara: 493/2013/TDDIL**

Hakim : Antonio Helder Viana do Carmo  
Jaksa Penuntut Umum : Mateus Nessi, menggantikan Jacinto Babo Soares  
Pembela : Sebastião menggantikan Rui M. Guterres  
(Pengacara Umum)  
Kesimpulan : Dijatuhi hukuman penjara 3 bulan dan ditangguhkan menjadi 1 tahun.

Pada tanggal 10 Maret 2014, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang pembacaan putusan atas tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga, yang terjadi di Distrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 25 Mei 2013, terdakwa kembali dari Same - Betano dan masuk ke dalam rumah langsung memukul dua kali di pipi korban.

Selanjutnya, pada tanggal 26 Mei 2013, terdakwa kembali dari kantor Polisi sampai di rumah, terdakwa menyuruh korban untuk menutup kios dan masuk ke dalam kamar, kemudia terdakwa mengigit bahu korban. Perbuatan ini mengakibatkan korban menderita sakit pada di pipi dan bahunya membengkak.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan, terdakwa membantah fakta-fakta yang dituduhkan terhadapnya dan menyampaikan keterangan dalam bahasa Indonesia yang tidak jelas dan membuat aktor pengadilan mengalami kebingungan. Oleh karena itu, hakim mengkonfirmasi kepada korban dan korban tetap membenarkan fakta-fakta tersebut.

Setelah pembacaan tuntutan, pengadilan memberikan waktu kepada terdakwa untuk menyampaikan keterangan akhir. Pada kesempatan tersebut, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa memukul korban karena melihat korban duduk bersama dengan seorang lelaki di dalam rumah. Selain itu, terdakwa juga menerangkan bahwa ia menggigit korban bukan dengan maksud untuk melukai korban namun hanya sekedar iseng-iseng.

Dalam tuntutan, Jaksa Penuntut Umum memohon kepada pengadilan untuk memberikan hukuman denda bagi terdakwa. Di pihak lain, Pembela mengatakan bahwa tidak ada kesempatan yang memadai bagi terdakwa untuk mengklarifikasikan motif dari kejadian tersebut, oleh karena itu, memohon kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman peringatan.

Setelah menilai fakta-fakta dan pertimbangan atas faktor-faktor yang memberatkan dalam kasus ini, pengadilan menyimpulkan kasus ini dengan menghukum 3 bulan penjara bagi terdakwa, namun ditangguhkan menjadi 1 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$10.

#### **4. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga -No. Perkara: 275/2013/TDD**

Hakim : Jose Maria de Araujo  
Jaksa Penuntut Umum : Jose Ello (Jaksa Magang)  
Pembela : Laura Lay (Pengacara Umum)  
Kesimpulan : Dijatuhi hukuman 6 bulan penjara dan ditangguhkan menjadi 1 tahun

Pada tanggal 17 Maret 2014, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang pembacaan putusan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa DdS terhadap suaminya, di Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 1 Januari 2012, sekitar jam 16.46 sore, terdakwa memukul korban pada bagian mulut dan menendang pinggul yang menyebabkan korban menderita sakit pada mulut dan pinggul. Kasus ini terjadi karena terdakwa mendapatkan ancaman dari korban.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan, terdakwa mengaku kepada pengadilan bahwa terdakwa benar melakukan tindak pidana tersebut.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta untuk menerapkan hukuman denda sebesar US\$ 60.00 yang akan dicicil US\$ 1.00 setiap hari. Pembela memohon kepada pengadilan untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan yang ditemukan dalam persidangan, dan memohon kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman peringatan kepada terdakwa.

Setelah menilai fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, pengadilan menyimpulkan dengan menghukum terdakwa 6 bulan penjara dan ditanggguhkan menjadi 1 tahun.

##### **5. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga-No. Perkara: 441/2013/TDD**

Hakim	: Antonino Gonçalves
Jaksa Penuntut Umum	: Ivónia Maria Guterres
Pembela	: Amado da Silva dan Meliza Caldas (pengacara magang)
Kesimpulan	:Dijatuhi hukuman peringatan

Pada tanggal 11 Maret 2014, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang pembacaan putusan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga, yang melibatkan terdakwa AdS terhadap istrinya, di Liquisa.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 7 Mei 2013, terdakwa menampar dua kali di pipi kiri korban dan menendang sekali pada paha kiri dan menyebabkan korban menderita sakit di pipi dan bagian betisnya. Kasus ini terjadi karena uang US\$5.50 yang hilang di dalam kios mereka dan korban menuduh terdakwa yang mengambilnya.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 2 alinea (1), 3 (b) dan pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Selama dalam persidangan, terdakwa mengaku semua fakta yang ada, menyesali perbuatannya dan berjanji kepada pengadilan bahwa ia tidak melakukan perbuatan yang sama di masa mendatang. Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, pengadilan kemudian menyimpulkan kasus ini dan menghukum terdakwa dengan hukuman peringatan.

**6. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga-No. Perkara: 155/2013/TDD**

Hakim : Antonino Gonçalves  
Jaksa Penuntut Umum : Ivónia Maria Guterres  
Pembela : Sergio Quintas (Pengacara Publik)  
Kesimpulan : Dijatuhi dengan hukuman peringatan

Pada tanggal 11 Maret 2014, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang pembacaan putusan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AM terhadap istrinya, di Ermera.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 12 September 2013, terdakwa menampar dua kali di pipi korban, memukul di dahi dan menendang perut sehingga mengakibatkan korban terjatuh ke tanah.

Perbuatan ini menyebabkan korban menderita pembengkakan dan sakit pada pipi dan perut. Kasus ini terjadi karena korban pergi ke rumah orangtua dengan membiarkan anak-anak menangis di rumah.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 2 alinea (1), 3 (b) dan pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Di pengadilan, terdakwa mengaku semua fakta-fakta yang dituduhkan terhadapnya dan berjanji tidak untuk mengulangnya di masa mendatang.

Setelah menilai semua fakta-fakta yang berhubungan dengan kasus ini, pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa dengan hukuman peringatan.

**7. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam Rumah Tangga -No. Perkara: 420/2012/TDD**

Hakim : Antonino Gonçalves  
Jaksa Penuntut Umum : Ivonia Maria Guterres  
Pembela : Marcia Sarmiento (Pengacara Publik)  
Kesimpulan :Terdakwa dijatuhi dengan hukuman 1 tahun 8 bulan dan ditanggihkan menjadi 3 tahun.

Pada tanggal 11 Maret 2014, Pengadilan Distrik Dili mengadakan sidang pembacaan putusan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AM terhadap istrinya, di Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 8 Desember 2008, terdakwa memukul tubuh korban dan menyebabkan tubuh korban sakit dan membengkak. Kasus ini terjadi karena korban dan terdakwa bertengkar karena telepon.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 UU Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga dan pasal 225 KUHP mengenai tidak mematuhi kewajiban penafkahan

Dalam persidangan, selain menemukan fakta-fakta dari kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban, pengadilan juga menemukan kejahatan lain bahwa sebenarnya selama ini terdakwa memiliki tanggungjawab untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya, namun dari tahun 20087 sampai 2014, terdakwa hanya memberikan uang sebesar US\$58 kepada korban untuk menafkahi anak-anak.

Dalam persidangan, terdakwa mengaku semua fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan memberikan nafkah terhadap anaknya.

Setelah menilai fakta-fakta yang terbukti dari tindak pidana penganiayaan biasa terhadap kekerasan dalam rumah tangga, pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman penangguhan penjara selama 1 tahun 6 bulan. Sementara untuk kejahatan tidak memenuhi kewajiban penafkahan dihukum selama 2 tahun 9 bulan penjara. Penerapan kedua hukuman ini didasarkan pada pasal 38 KUHP mengenai penerapan penangguhan penjara atas lebih dari satu tindak pidana.

Berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, pengadilan kemudian menghukum terdakwa dengan hukuman penjara 1 tahun 8 bulan dan ditangguhkan menjadi 3 tahun.

#### **8. Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga -No. Perkara: 19/2014/TDD**

Hakim	: Antonio Helder Viana do Carmo
Jaksa Penuntut Umum	: Lidia Soares (Jaksa Magang)
Pembela	: Cancio Xavier (Pengacara Umum) dan Martinha S. da Costa (Pengacara magang)
Kesimpulan	:Dijatuhi dengan hukuman peringatan

Pada tanggal 21 Maret 2014 Pengadilan Distrik Dili mengadakan sidang pembacaan putusan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa berinisial JS terhadap bapak kandungnya, di Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 20 Desember 2011, terdakwa memukul punggung korban dengan kayu dan menyebabkan korban menderita sakit dan membengkak. Kasus ini terjadi karena terdakwa tidak senang dengan korban karena terus memarahi terdakwa.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melawan pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan, terdakwa dengan bebas mengaku semua fakta-fakta di hadapan pengadilan. Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum memutuskan untuk tidak mendengarkan keterangan korban.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum mengatakan bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana dan mengakui fakta-fakta yang didakwakan kepadanya. Oleh karena itu memohon kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman peringatan bagi terdakwa. Di pihak lain, Pembela juga tidak memiliki keraguan mengenai semua fakta-fakta dan setuju dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk menerapkan hukuman peringatan.

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, pengadilan menyimpulkan bahwa semua fakta-fakta terbukti, sehingga pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman peringatan.

#### **9. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga -No. Perkara: 55/2013/TDD**

Hakim	: Antonio Helder Viana do Carmo
Jaksa Penuntut Umum	: Nelson de Carvalho
Pembela	: Jose da Silva (Pengacara umum)
Kesimpulan	: Dijatuhi hukuman peringatan

Pada tanggal 27 Maret 2014 Pengadilan Distrik Dili, menggelar sidang pembacaan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa SSM atas istrinya, di Distrik Ermera.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 11 September 2013, terdakwa melalui n mengancam korban melalui telepon bahwa terdakwa akan memukul korban. Oleh karena itu, korban merasa takut dan pergi tinggal di rumah tantenya. Selanjutnya, pada tanggal 13 September 2013 tanpa motif yang jelas, terdakwa menendang betis korban, pinggul dan memukul punggung korban. Perbuatan ini mengakibatkan korban menderita sakit pada pinggul dan punggung.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 2, 3 dan 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan, terdakwa mengaku semua fakta yang tertera dalam dakwaan, Jaksa Penuntut Umum, menyesali perbuatannya dan berjanji kepada pengadilan bahwa ia tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang.



Setelah mendengarkan keterangan terdakwa, pengadilan memastikan kembali fakta-fakta tersebut kepada korban dan korban menerangkan bahwa mereka berdamai setelah dua bulan dan sekarang tidak memiliki masalah lagi

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum mengatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan umum, oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman peringatan terhadap terdakwa sesuai dengan pasal 82 KUHP. Pembela juga setuju dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena terdakwa bekerja sama dan mengakui fakta-fakta dituduhkan kepadanya di hadapan pengadilan.

Setelah menilai fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, pengadilan menyimpulkan kasus ini dan menghukum terdakwa dengan hukuman peringatan.

#### **10. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga-No. Perkara: 643//2013/TDD**

Hakim	: José Maria de Araujo
Jaksa Penuntut Umum	: Jacinto Babo Soares
Pembela	: Cancio Xavier (Pembela Umum)
Kesimpulan	: Masih dalam proses

Pada tanggal 26 Maret 2014, Pengadilan Distrik Dili mengadakan persidangan terhadap terdakwa CdP yang melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya, di Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 22 September 2013, terdakwa memukul kepala bagian kanan korban. Kasus ini terjadi karena terdakwa dan korban bertengkar mengenai terdakwa yang hendak membangun rumah bagi saudara perempuannya, namun korban tidak menyetujuinya.

Pada tanggal 23 September 2013, diperkirakan pada sore hari, terdakwa memukul kaki kiri dan kanan korban dengan kursi, yang menyebabkan kaki korban membengkak dan menghitam.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan, terdakwa membenarkan beberapa fakta dan menolak beberapa diantaranya. Terdakwa menjelaskan bahwa ia menampar pipi korban karena korban mengancam akan bunuh diri. Selain itu, terdakwa melanjutkan bahwa korban lebih dulu memukul terdakwa dengan kursi, sehingga terdakwa emosi kemudian memukul korban dengan kursi.

Meskipun demikian, terdakwa juga menerangkan bahwa mereka telah berdamai, menyesali perbuatannya dan menerangkan kepada pengadilan untuk tidak mengulanginya di masa mendatang.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk mempertimbangkan faktor-faktor umum yang meringankan dan memohon kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman denda. Pembela juga setuju dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum untuk menerapkan hukuman denda.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan dari masing-masing pihak, pengadilan mengagendakan kembali persidangan untuk membacakan putusan pada tanggal 9 April 2014 pada pukul 15:00 sore.

#### **11. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga-No. Perkara: 594/2013/TDD**

Hakim : Jacinta Correia da Costa  
Jaksa Penuntut Umum : Hernani Rangel (Jaksa Magang )  
Pembela : Sebastião Amado (Pembela Umum)  
Kesimpulan : Dihukum dengan penangguhan penjara disertai kewajiban lain.

Pada tanggal 12 Maret 2014, Pengadilan Distrik Dili mengadakan sidang pembacaan putusan dan menghukum terdakwa DGJ yang melakukan tidak pidana penganiayaan fisik terhadap istrinya, di Distrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 21 Juni 2012, terdakwa memukul sebanyak dua kali di punggung korban, menendang dua kali di pinggul dan memukul tiga kali di kepala. Selain itu, terdakwa juga mengcekik leher dan membantingkan ke tanah dan terus menginjak dada korban. Perbuatan tersebut mengakibatkan korban menderita bengkak dan sakit pada tubuh dan harus menjalani perawatan di Rumah Sakit.

Kasus ini terjadi karena ketika korban menyuruh terdakwa untuk menggendong anak mereka dan korban pergi masak, namun terdakwa menolak menggendong anak mereka dan melakukan kekerasan terhadap korban. Selanjutnya perbuatan yang sama juga terjadi pada bulan Agustus 2012.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 2, 3 dan 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Di pengadilan, terdakwa mengaku dan membenarkan fakta-fakta yang dimuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, namun menrangkan bahwa ia memukul korban karena korban melarangnya untuk pergi jalan-jalan. Terdakwa menerangkan dalam persidangan bahwa terdakwa dan keluarganya berusaha untuk menyelesaikan kasus ini secara adat, namun korban tidak mau, sehingga mereka tinggal terpisah. Terdakwa juga mengaku bahwa ia selalu meminum minuman keras (bermabukan).

Dalam keterangan korban menerangkan bahwa sebelum kejadian, pada bulan Juni dan Agustus 2012, terdakwa selalu memukul korban sehingga mereka telah menyelesaikan masalah mereka

sebanyak dua kali sesuai dengan adat namun terdakwa terus memukulnya, sehingga korban memutuskan untuk tidak mau hidup bersama dengan terdakwa.

Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengatakan bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan korban, menimbang bukti-bukti yang ditemukan, memohon kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa selama 1 tahun penjara namun ditanggguhkan menjadi 2 tahun.

Pembela meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa selama 6 bulan, namun ditanggguhkan menjadi 1 tahun karena terdakwa mengakui fakta-fakta yang dituduhkan kepadanya.

Setelah menimbang fakta-fakta yang dihasilkan, pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa selama 1 tahun 2 bulan namun ditanggguhkan menjadi 3 tahun dengan kewajiban untuk melaporkan diri di Kepolisian dua minggu sekali.

## **12. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam Rumah Tangga-No. Perkara: 36/Pen/2014/TDS**

Hakim	: Costancio Barros Basmerly
Jaksa Penuntut Umum	: Antonio da Silva Tavarres
Pembela	: João Henrique de Carvalho (Pembela Umum)
Kesimpulan	: Dijatuhi 3 bulan penjara dan ditanggguhkan menjadi 1 tahun

Pada tanggal 26 Maret 2014, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Ainaro menyidangkan terdakwa CT yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya, di Ainaro.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 30 Mei 2013, terdakwa mencari buku tulis yang hilang dan bertanya kepada korban namun tidak ditemukan. Oleh karena itu, terdakwa emosi dan memukul korban dengan pinggang korban dengan kayu. Perbuatan ini mengakibatkan korban menderita sakit dan bengkak pada pinggang.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan, terdakwa mengaku semua fakta-fakta dan menyatakan mereka telah berdamai. Pengadilan melakukan konfirmasi kepada korban dan korban menerangkan bahwa terdakwa benar memukul pinggangnya sekali dengan kayu, namun setelah kejadian mereka berdamai kembali.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman penanggungan penjara, agar mengurangi tindak pidana berkarakter kekerasan dalam rumah tangga di masa mendatang.

Pembela mengatakan bahwa hukuman penangguhan penjara adalah hukuman yang adil dan pantas bagi terdakwa karena bekerja sama dengan baik dengan pengadilan untuk menemukan kebenaran dan menyesali perbuatannya.

Setelah sidang pembuktian, pengadilan menilai fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan dan menghukum terdakwa 3 bulan penjara, namun ditangguhkan menjadi 1 tahun.

### **13. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga-No. Perkara: 58/Pen/2014/TDS**

Hakim : Florencia Freitas  
Jaksa Penuntut Umum : Benvinda da Costa Rosario  
Pembela : Manuel Amaral (Pengacara Umum)  
Kesimpulan : Dijatuhi hukuman penjara 3 tahun, ditangguhkan menjadi 3 tahun.

Pada tanggal 26 Maret 2014, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Ainaro menyidangkan terdakwa EAT yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya, di Ainaro.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 2 Desember 2013, terdakwa memukul korban pada mulutnya sampai terluka. Kasus ini terjadi karena terdakwa dengan temannya minum arak di rumah terdakwa sampai mereka mabuk berat, Oleh karena itu, korban emosi dan melempar terdakwa dengan helem dan mengenai dada terdakwa.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan, terdakwa mengaku bahwa fakta-fakta yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadapnya adalah benar. Terdakwa juga menerangkan bahwa ia menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban. Pengadilan melakukan konfirmasi dengan korban dan korban menjelaskan bahwa fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan semuanya benar.

Dalam tuntutan akhir Jaksa Penuntut Umum, meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 3 tahun penjara namun ditangguhkan menjadi 3 tahun karena terdakwa terbukti melakukan kejahatan.

Pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil dan tepat karena terdakwa bekerja sama dengan baik dengan pengadilan untuk menemukan keadilan.

Pengadilan mempertimbangkan bahwa semua fakta-fakta terbukti, namun pengadilan juga mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan dalam kasus ini. Oleh karena itu, pengadilan menghukum terdakwa selama 3 tahun penjara, namun ditangguhkan menjadi 3 tahun, dan membayar biaya perkara sebesar US\$ 25.00.

#### **14. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan-No. Perkara: 53/Pen/2014/TDS**

Hakim Kolektif : Florencia Freitas  
: Alvaro Maria Freitas  
: Argentino Luisa Nunes (Hakim Magang)  
Jaksa Penuntut Umum : Benvinda da Costa do Rosario  
Pembela : Manuel Amaral dan Dr. João Hendrique (Pengacara Umum).  
Kesimpulan : Masih dalam proses

Pada tanggal 26 Maret 2014, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Ainaro menyidangkan kasus penganiayaan terhadap pasangan yang melibatkan terdakwa DMA terhadap istri dan anak laki-lakinya.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 2 Januari 2012, terdakwa memukul istrinya SCX di dadanya dan mengcekik lehernya sampai korban tidak berdaya. Kasus ini terjadi karena mereka bertengkar dan salah paham.

Pada tanggal 3 Januari 2012, terdakwa mencaci-maki korban. Selanjutnya pada tanggal 24 Maret 2012, terdakwa kembali memarahi, menghancurkan barang-barang dalam rumah dan mencaci maki korban.

Selain itu, pada tanggal 28 April 2012, terdakwa memukul punggung anaknya VXM dengan kursi plastik, dan menendang di bagian paha korban.

Perbuatan ini mengakibatkan korban SCX merasa trauma dan menderita sakit pada dada dan tenggorok dan korban VXM menderita sakit pada punggung dan pahanya.

Selain itu, dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum juga mengatakan bahwa terdakwa selalu melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya (SCX) namun korban tidak melaporkan..

Sehubungan dengan perbuatan ini, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 154 KUHP mengenai penganiayaan terhadap pasangan.

Dalam persidangan, terdakwa membantah fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menerangkan bahwa orang lain yang melaporkan, namun ia tidak melakukan kejahatan terhadap para korban.

Oleh karena itu, pengadilan melakukan konfirmasi dengan SCX dan VXM dan mereka menerangkan bahwa pada tanggal 2 Januari 2012, terdakwa memegang erat tangan korban dan menarik paksa ke dalam rumah dan memukul, menendang banyak kali pada tubuh korban. Lebih lanjut korban menjelaskan bahwa terdakwa selalu mencaci maki korban dan memukul dengan kursi plastik termasuk menendang dan memukul korban VXM.

Setelah mendengarkan keterangan terdakwa dan keterangan korban, pengadilan mengagendakan kembali persidangan yang digelar pada tanggal 10 April 2014, tepatnya pada pukul 10.00 pagi untuk mendengarkan keterangan dari dua orang saksi lain.

## **15. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan -No. Perkara: 181/Pen/2014/TDS**

Hakim kolektif : Florencia Freitas  
: Alvaro Freitas  
: Argentino Luisa Nunes (Hakim magang)  
Jaksa Penuntut Umum : Benvinda da Costa Rosario dan Antonio da Silva Tavarres  
Pembela : João Henrique de Carvalho (Pengacara Umum)  
Kesimpulan : Masih dalam proses

Pada tanggal 27 Maret 2014, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Ainaro menyidangkan terdakwa EFA yang melakukan penganiayaan terhadap pasangan (istrinya) hingga menyebabkan aborsi. Kasus ini terjadi pada tanggal 25 Januari 2012 di Distrik Ainaro.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 25 Januari 2012, terdakwa menampar dua kali pada pipi kanan dan kiri korban, memukul berkali-kali pada dada dan punggung korban, mendorong korban sampai terjatuh dan menendang dua kali pada perut korban. Kasus ini terjadi karena terdakwa dan korban saling bertengkar. Selain itu, pada tanggal 26 Januari 2012, terdakwa kembali menampar dua kali pada pipi kiri dan kanan.

Pada tanggal 19 Maret 2012, adik terdakwa berinisial MF bertengkar dengan korban, sehingga terdakwa membela adiknya dengan meludahi korban dan menampar dua kali lagi pada pipi kiri dan kanan korban. Terdakwa terus memegang rambut korban dan menarik ke jalan raya dan terus memukul dan menendang banyak kali pada tubuh korban.

Perbuatan ini mengakibatkan korban menderita trauma dan sakit berat pada tubuh, mengeluarkan darah dari organ seksualnya dan menyebabkan aborsi dan diopname di Rumah Sakit selama 2 hari 1 malam.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 154 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan junto pasal 141 KUHP mengenai aborsi.

Dalam persiangan, terdakwa membantah fakta-fakta yang menyebutkan bahwa selama mereka hidup bersama selalu bertengkar, menolak tuduhan bahwa ia memukul dan menendang korban namun, hanya menampar. Sementara, dalam keterangan korban kembali memperkuat bahwa fakta-fakta yang tertera dalam dakwaa adalah benar dan sekarang mereka telah bercerai.

Saksi L yang merupakan ibu terdakwa menerangkan kepada pengadilan bahwa pada tanggal 25 Januari 2012, terdakwa dengan korban saling bertengkar dan terdakwa memukul korban namun saksi tidak melihat kejadian lainnya karena mereka sudah tinggal terpisah.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa selama 4 tahun penjara karena terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan yang mengakibatkan terjadinya aborsi. Di pihak lain, Pembela memohon kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang adil dan layak bagi terdakwa.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan dari para pihak, pengadilan mengagendakan sidang pembacaan putusan yang digelar pada tanggal 11 April 2014, pada jam 14:00 sore, di Pengadilan Distrik Suai.

Untuk mendapat informasi lebih jelas, silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP

Alamat e-mail: [luis@jsmp.minihub.org](mailto:luis@jsmp.minihub.org)

[info@jsmp.minihub.org](mailto:info@jsmp.minihub.org)

Telepon: 3323883|77295795 Website: [www.jsmp.tl](http://www.jsmp.tl)

Facebook: [www.facebook.com/timorleste.jsmp](http://www.facebook.com/timorleste.jsmp)

Twitter: @JSMPtl